NOTA KESEPAMAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT PTIQ JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Nomor Istimewa

Nota kesepahaman ini dibuat di Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, selanjutnya disebut sebagai nota kesepahaman oleh dan antara:

1. **FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT PTIQ JAKARTA** dengan alamat Jl. Batan 1 No. 2 Pasar Jumat Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440 Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. A Husnul Hakim, MA, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin (selanjutnya disebut dengan pihak pertama).
2. **FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN SUNAN AMPEL SURABAYA** dengan alamat Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Muhid, M.Ag NIP. 196310021993031002 selaku Dekan, dan oleh sebab itu bertindak atas nama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (selanjutnya disebut pihak kedua).

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel selanjutnya disebut secara tunggal sebagai "pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak".

Mengingat:

A. Bahwa Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta adalah lembaga yang memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakatberkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar serta penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dibidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan tujuan menghasilkan para lulusan yang memiliki kompetensi meneliti dan mengembangkan studi Islam (*tafaqquh fi al-din*) secara mendalam, holistik, komprehensif, serta dapat menghafal al-Qur'an secara benar, lancar, dan fasih, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta bertanggungjawab bagi kemajuan umat, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
B. Bahwa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel adalah lembaga yang memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar serta penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta bidang Hadis.
C. Bahwa Para Pihak saling mendukung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dari para pihak tersebut di atas.

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani nota kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan program-program pendidikan dan pengkajian keislaman dan mengembangkan kiprah civitas kedua institusi di masyarakat.

Pasal II
BIDANG KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran.
   (i) Para Pihak berhak mengajukan permohonan untuk meminta, mengusulkan dan merekomendasikan tim ahli sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh salah satu pihak;
   (ii) Para Pihak berhak mengajukan permohonan untuk meminta, mengusulkan dan merekomendasikan tim ahli sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh salah satu pihak;
   (iii) Para Pihak memiliki kesempatan untuk mengirimkan tim ahli sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh salah satu pihak;
   (iv) Para pihak melaksanakan seminar bersama mengenai keilmuan yang terkait dengan para pihak.
2. Bidang penelitian
   (i) Para pihak melakukan penelitian secara bersama-sama terkait keilmuan yang sesuai dengan kepentingan para pihak;
   (ii) Para pihak berhak mengirimkan naskah pada jurnal yang dikelola oleh para pihak;
3. Bidang Pengabdian
   (i) Para Pihak melibatkan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) salah satu pihak dalam kegiatan dakwah;
   (ii) Para Pihak melibatkan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) salah satu pihak dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset.
4. Untuk mendukung pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang tersebut, para pihak akan mengikatkan diri secara legal pada syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak, dan akan merujuk pada Nota Kesepahamanini.
5. Para pihak wajib menunjuk salah satu anggotanya untuk mengkoordinasikan kerjasama atas nama masing-masing pihak.

Pasal III
PEMBIAYAAN-PEMBIAYAAN

1. Nota Kesepahamanini tidak akan membebankan kewajiban pembiayaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya;

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

2. Nota Kesepahamanini bukan merupakan komitmen pembiayaan apapun bagi pihak-pihak terkait;
3. Pembiayaan-pembiayaan yang muncul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diputuskan bersama oleh para pihak dengan mempertimbangkan setiap program kerjasama.

Pasal IV
FUNGSI NOTA KESEPAHAMAN

Nota kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai jejak rekam/catatan dari kesungguhan para pihak dan bukan menyusun atau menciptakan, serta tidak ditujukan untuk membuat atau menciptakan kewajiban berlandaskan hukum nasional atau internasional dan tidak akan menimbulkan proses hukum dan tidak akan dianggap merupakan atau menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum atau memaksa, tersurat, maupun tersirat.

Pasal V
TANPA PERANTARA

Segala hal yang tertuang dalam nota kesepahaman ini tidak ditujukan untuk membentuk persekutuan usaha bersama atau organisasi bisnis resmi antara para pihak atau salah satu pihak sebagai perantara dari pihak lain.

Pasal VI
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu 4 tahun.
2. Nota kesepamahan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.
3. Nota kesepamahan ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya enam bulan sebelum waktu pengakhiran/pemutusan.

Pasal VII
HAK KEPEMILIKAN INTELEKTUAL

1. Penggunaan nama, logo dan/atau lambing resmi dari salah satu pihak pada setiap publikasi, dokumen, dan/atau tulisan, dilarang tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.
2. Tanpa mengabaikan hal-hal dalam paragraph 1 di atas, hak kepemilikan intelektual yang berhubungan dengan perkembangan teknologi, perkembangan produk dan layanan, dilakukan:
   (i) bersama-sama oleh para pihak atau hasil penelitian melalui usaha kegiatan bersama dari para pihak harus dimiliki bersama oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama; dan;
   (ii) secara mandiri dan secara terpisah oleh para pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha sendiri atau usaha terpisah dari para pihak, harus dimiliki sepenuhnya oleh pihak terkait.

Pasal VIII
KERAHASIAAN

1. Masing-masing pihak harus berusaha meninjau kerahasiaan dan merahasiakan dokumen-dokumen, informasi,dan data lainnya yang diterima atau diberikan kepada pihak lainnya selama masa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan nota kesepahaman ini.
2. Demi tujuan dari paragraf 1 di atas, dokumen tersebut, informasi, dan data yang termasuk dokumen, informasi dan data yang diperlihatkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya (pihak penerima), sebelumnya, atau sesudahnya pelaksanaan nota kesepahaman ini, melibatkan masalah teknis, bisnis, pemasaran, kebijakan,, perencanaan, pengelolaan proyek dan dokumen, informasi, data dan/atau solusi dalam bentuk lainnya, mencakup namun tidak terbatas pada dokumen tertentu, informasi atau data yang ditunjuk secara tertulis untuk menjadi rahasia atau secara alami ditujukan sebagai pengetahuan bagi pihak penerima atau jika disampaikan, diberikan dalam situasi yang rahasia.
3. Para pihak sepakat bahwa ketentuan dari pasal ini akan tetap mengikat antar pihak meskipun ada penghentian nota kesepahaman ini.

Pasal IX
SANGSI

Masing-masing pihak memiliki hak karena alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, tata tertib umum atau kesehatan masyarakat untuk berhenti sementara, baik seluruhnya maupun sebagaian. Sangsi dari pelaksanaan nota kesepahaman ini harus berefek langsung setelah pemeberitahuan diberikan kepada pihak lain melalui jalur diplomatis.

Pasal X
LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum.

Pasal XI
CATATAN

Segala komunikasi di bawah nota kesepamahan ini akan ditulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan melalui surat yang telah terdaftar ke alamat atau dikirim ke alamat email atau nomor faxsimili dari para pihak sebagaimana berikut ini:

Kepada:
Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan 1 no 2 Pasar Jumat Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440,
Indonesia
Website: www.ptiq.ac.id
Tel. : 021-7690901/021-75904826
Fax : 021-7690901
Email : fakultasushuluddinptiq@mail.com

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

Kopsula
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Sunan Ampel Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Indonesia
Website: fuf.uinsby.ac.id
Tel. : 031-8438360
Fax : 03-8413300
Email : fuf@uinsby.ac.id

Pasal XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penggunaan ketetapan-ketetapan dari nota kesepahaman ini harus diselesaikan secara damai melalui perundingan bersama dan/atau negosiasi antara para pihak melalui jalur diplomasi.
Catatan sebelumnya merupakan pemahaman yang telah dicapai antara Para Pihak atas berbagai hal yang tersebut di dalamnya.

Pasal XIII
PENUTUP

Nota kesepamahan ini dibuat rangkap pada tanggal yang disebutkan di atas, masing-masing nota kesepahaman ini berbahasa Indonesia dan semua teksnya asli.

Dekan FakultasUshuluddin Institut PTIQ Jakarta

Dr. H. A Husnul Hakim, MA

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 196310021993031002

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			